BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal ;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

8. Undang-undang .....

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
12. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
19. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan Nomor 279/KP/VII/1980 tentang Pencantuman Nomor 395/KMK.04/1980
    Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Surat Izin Perdagangan ;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ;

24. Peraturan .....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan kompensasi ;
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
7. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP – SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar ;
8. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan SIUP ;
9. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang harus dibayar oleh Perusahaan ;
10. Wajib Retribusi adalah Para pengusaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

15. Pembayaran .....

15. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
16. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
17. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan Retribusi ;
b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi dipungut pembayaran atas pemberian SIUP.

Pasal 4

(1) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian SIUP kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
   a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat/Induk ;
   b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat.
   c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Pasal 5

Yang dikecualikan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan dengan melampiri :
a. Surat Permohonan kepada Bupati ;
b. Foto copy KTP pemohon ;
c. Foto copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kades.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh SIUP.

BAB IV .....

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
PENGATURAN

Bagian Pertama
Tata Cara Penyelesaian Permohonan

Pasal 8

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan wajib memiliki Izin dari Bupati.
(2) Pemohon SIUP wajib mengajukan SP-SIUP dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
        a. Surat Permohonan Kepada Bupati ;
        b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ;
        c. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman ;
        d. Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan ;
        e. Foto Copy NPWP ;
        f. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) ;
        g. Neraca awal perusahaan ;
        h. Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
    2. Perusahaan yang berbentuk Koperasi :
        a. Surat Permohonan kepada Bupati ;
        b. Foto Copy Akta Pendirian ;
        c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggungjawab ;
        d. Foto copy NPWP ;
        e. Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) ;
        f. Neraca awal perusahaan ;
        g. Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
    3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi :
        a. Perusahaan Persekutuan :
            - Surat Permohonan Kepada Bupati ;
            - Foto Copy Akta Pendirian ;
            - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
            - Foto Copy NPWP ;
            - Foto Copy Surat Izin Gangguan (HO) ;
            - Neraca Awal Perusahaan ;
            - Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar
        b. Perusahaan Perseorangan :
            - Surat Permohonan Kepada Bupati ;
            - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
            - Foto Copy NPWP ;
            - Foto Copy Copy Surat Izin Gangguan (HO) ;
            - Foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

(3) Apabila .....

(3) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dipenuhi, maka kepada pemohon diberikan SIUP.
(4) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Kedua
Klasifikasi SIUP

Pasal 9

(1) SIUP diklasifikasikan sebagai berikut :
   a. SIUP Kecil ;
   b. SIUP Menengah ;
   c. SIUP Besar.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Izin
Dan Daftar Ulang

Pasal 10

(1) SIUP berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.
(2) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
(3) Apabila terjadi perubahan perusahaan dan kepemilikan SIUP, maka wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP.
(4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini habis, pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

Bagian Keempat
Penolakan, Pembekuan dan Pencabutan Izin

Pasal 11

(1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 12

(1) SIUP dapat dibekukan apabila :
   a. Tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan ;
   b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh ;
   c. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya.

(2) Pembekuan .....

(2) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui tahapan-tahapan :

a. Peringatan secara tertulis ;
b. Penghentian usaha sementara ;
c. Pembatasan kegiatan usaha ;
d. Pembekuan SIUP.

Pasal 14

(1) SIUP dapat dicabut apabila :
   a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan ;
   b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan ;
   c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
   d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
(2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 15

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penggantian formulir SIUP.

BAB VII
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Besarnya tarip retribusi diklasifikasikan dan ditetapkan sebagai berikut :
   a. Perusahaan Kecil sebesar Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) ;
   b. Perusahaan Menengah sebesar Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
   c. Perusahaan Besar sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).
(2) Biaya daftar ulang dikenakan tarip sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari perhitungan tarip yang berlaku.
(3) Biaya perubahan SIUP dikenakan tarip sebesar 60 % (Enam puluh persen) dari perhitungan tarip yang berlaku

BAB VIII .....

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat SIUP diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya selama perusahaan tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 19

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB XIII .....

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
    a. diterbitkannya surat teguran atau ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27 .....

Pasal 27

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
    d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
    e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
    g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
    h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
    i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
    j. menghentikan penyidikan ;
    k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik .....

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak disahkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan daftar ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 3 Juni 2002

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Juni 2002

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal.

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 ayat (1)	:	Cukup Jelas.
Pasal 4 ayat (2) huruf b	:	Yang dimaksud dengan kerabat terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ke 3 (tiga) baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Pasal 20 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak lain/pihak ketiga.
Pasal 20 ayat (2) s/d 32	:	Cukup Jelas.